

PRESS RELEASE

Hasil Pengawasan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Cimahi Tahun 2024,

1. Berdasarkan Pasal 267 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kampanye Pemilihan Umum merupakan bagian dari Pendidikan politik Masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Ayat (2) menyatakan Kampanye Pemilihan Umum dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (ayat 2).
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan aturan kampanye Pemilu 2024 dengan menerbitkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilu 2024. PKPU ini antara lain mengatur tentang pelaksanaan kampanye, pelaksana kampanye, materi kampanye, metode kampanye, kampanye pemilu oleh pejabat negara, dan larangan kampanye.
3. Berdasarkan PKPU tersebut, pelaksanaan atau jadwal Kampanye Pemilu 2024 sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan		Jadwal	
			Awal	Akhir
1	Kampanye Pemilu		Awal	Akhir
	a	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan media sosial	28-11-2023	10-02-2024
	b	Kampanye rapat umum, iklan media massa cetak media massa elektronik, dan media daring.	21-01-2024	10-02-2024
	c	Masa Tenang	11-02-2024	13-02-2024
2	Kampanye Pilpres Putaran Kedua			
	a	Kampanye Pemilu	02-06-2024	22-06-2024
	b	Masa Tenang	23-06-2024	25-06-2024

4. Berdasarkan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, termasuk dalam tahapan masa kampanye. Pada masa kampanye, fokus pengawasan dilakukan pada potensi pelanggaran kampanye pada Waktu Kampanye, Pelaku Kampanye, Materi Kampanye, Metode Kampanye, Penyelenggara Pemilu dalam Kampanye, Penyelenggara Negara dalam Kampanye, Dugaan Pelanggaran Pidana, Administrasi dan Kode Etik.

5. Dalam rangka pencegahan pelanggaran dalam tahapan masa Kampanye, Bawaslu Kota Cimahi telah mengambil langkah-langkah pencegahan antara lain menyelenggarakan beberapa kali Rapat Koordinasi dengan Peserta Pemilu di Kota Cimahi dengan agenda sosialisasi regulasi Kampanye dan Rapat Koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pencegahan pelanggaran dalam tahapan masa Kampanye.
6. Dalam rangka pencegahan pelanggaran dalam tahapan masa Kampanye, Bawaslu Kota Cimahi juga telah menerbitkan beberapa kali Surat Imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kota Cimahi, diantaranya Surat Imbauan Nomor: 316/HK.02.00/K.JB-23/11/2023 tanggal 3 November 2023, Surat Imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Nomor: 362/PM.00.02/K.JB-23/11/2023 tanggal 28 November 2023, dan Surat Imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Nomor: 372/PM.00.02/K.JB-23/11/2023 tanggal 30 November 2023.
7. Dalam rangka pencegahan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pelanggaran Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara, Bawaslu Kota Cimahi juga telah menerbitkan Surat Imbauan Nomor: 317/HK.00.02/K.JB-23/11/2023 tanggal 3 November 2023. Surat Imbauan dikirim ke berbagai instansi pemerintahan di Kota Cimahi seperti Pemerintah Kota Cimahi (Walikota Cimahi), DPRD Kota Cimahi, Polres Cimahi, Kejaksaan Negeri Cimahi, Kementerian Agama Kota Cimahi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi, Badan Pertanahan Kota Cimahi dan Pengadilan Agama Kota Cimahi.
8. Hingga pelaksanaan Kampanye tanggal 8 Desember 2023, Bawaslu Kota Cimahi masih menemukan Peserta Pemilu yang tidak mematuhi ketentuan untuk melampirkan surat pemberitahuan kegiatan kampanye atau Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP) dari pihak kepolisian setempat. Berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2023, Salinan SPPT harus disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
9. Pemahaman Peserta Pemilu mengenai metode dan bahan kampanye harus ditingkatkan. Sebab ini berkaitan dengan beberapa ketentuan larangan Kampanye sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Cimahi, 10 Desember 2023

Bawaslu Kota Cimahi